



## **Problematika Sertifikasi Guru PAI dan Dampaknya terhadap Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru**

**Dwi Nurhasanah, Wasito**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

[hasanalkhoiri80@gmail.com](mailto:hasanalkhoiri80@gmail.com) [azzambagus8@gmail.com](mailto:azzambagus8@gmail.com)

Received : 02-11-2025

Revised : 28-11-2025

Accepted : 10-01-2026

**Abstract:** *Teacher certification is a policy instrument intended to enhance both professionalism and welfare of educators, including Islamic Religious Education (PAI) teachers. However, in practice, the implementation of PAI teacher certification still encounters various challenges that affect the achievement of these objectives. This study aims to analyze the problems surrounding PAI teacher certification and its impact on teacher professionalism and welfare. The research employs a qualitative approach with a library research design, examining relevant academic sources such as journal articles, books, and policy documents related to PAI teacher certification in Indonesia. Data were analyzed using narrative synthesis to identify patterns, tendencies, and gaps in previous studies. The findings indicate that teacher certification functions as a form of professional legitimacy that contributes to improving teachers' status and financial welfare, particularly through professional allowances. Nevertheless, its implementation remains constrained by several issues, including unequal access between civil servant and non-civil servant teachers, the dominance of administrative orientations, and the limited impact on non-material dimensions of professionalism, such as job satisfaction and sustainable professional development. These conditions suggest that teacher certification has not yet operated as a holistic instrument for strengthening PAI teacher professionalism. Academically, this article contributes to the field of Islamic Religious Education by positioning PAI teacher certification within the relationship between policy-related challenges, professionalism, and teacher welfare. It emphasizes the need for a more integrative analytical perspective in understanding certification as part of the professional development of PAI teachers..*

**Keywords:** *Teacher certification, Islamic education teachers, Welfare, Professionalism, Community economy*

**Abstrak:** Sertifikasi guru merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun, dalam praktiknya, implementasi sertifikasi guru PAI masih menghadapi berbagai problematika yang berpotensi memengaruhi capaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika sertifikasi guru PAI serta dampaknya terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research), dengan menelaah berbagai sumber akademik berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik sertifikasi guru PAI di Indonesia. Data dianalisis melalui teknik sintesis naratif untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan kesenjangan temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi guru PAI berperan sebagai bentuk legitimasi profesional yang berkontribusi terhadap peningkatan status dan kesejahteraan finansial guru, terutama melalui tunjangan profesi. Namun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti ketimpangan akses

antara guru PNS dan non-PNS, dominasi pendekatan administratif, serta keterbatasan dampak terhadap aspek non-material profesionalisme, seperti kepuasan kerja dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen holistik dalam memperkuat profesionalisme guru PAI. Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada pengayaan kajian Pendidikan Agama Islam dengan menempatkan sertifikasi guru PAI dalam relasi antara problematika kebijakan, profesionalisme, dan kesejahteraan guru, serta menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih integratif dalam memahami sertifikasi sebagai bagian dari pengembangan profesi pendidik PAI.

**Kata Kunci:** sertifikasi guru, guru PAI, profesionalisme, kesejahteraan guru, pendidikan agama Islam

## PENDAHULUAN

Sertifikasi guru dipahami sebagai bentuk pengakuan formal terhadap profesionalisme pendidik, yang secara langsung berkaitan dengan pemberian hak, status, serta peningkatan kesejahteraan. Program ini ditujukan bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau Diploma IV sebagai dasar legalitas profesinya.

Dalam kerangka tersebut, sertifikasi diberikan kepada guru yang terbukti memenuhi standar kompetensi, mencakup dimensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Pengakuan ini diwujudkan melalui pemberian sertifikat pendidik, tunjangan profesi, insentif, serta peluang pengembangan karier yang lebih luas. Sebaliknya, bagi guru yang belum memenuhi kriteria, mekanisme sertifikasi tetap menyediakan jalur perbaikan melalui program pelatihan dan ujian kompetensi sebagai upaya untuk mencapai standar profesional yang dipersyaratkan. (Nurhattati dkk., 2020)

Sertifikasi guru merupakan mekanisme evaluasi untuk menilai dan memberikan pengakuan resmi kepada guru yang memenuhi standar profesionalisme. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memberikan penghargaan berupa tunjangan profesi bagi guru yang lolos sertifikasi.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2009, guru PNS berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar gaji pokok sesuai golongan, sedangkan

menurut Permendiknas No. 72 Tahun 2008, guru non-PNS bersertifikat memperoleh tunjangan sekitar Rp1,5 juta.

Meskipun muncul isu penghapusan TPG dalam RUU Sisdiknas, pemerintah menegaskan bahwa hak tersebut tetap dijamin. Anindito Aditomo, Kepala BSKAP Kemendikbudristek, menekankan bahwa guru bersertifikat, baik ASN maupun non-ASN, akan terus menerima tunjangan profesi hingga masa pensiun. (Dimas, 2024)

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kinerja guru secara umum atau menempatkan sertifikasi sebagai instrumen kebijakan administratif, tanpa memberikan perhatian khusus pada dinamika sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kaitannya dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Selain itu, kajian yang ada cenderung menekankan dimensi kesejahteraan finansial, sementara aspek profesionalisme non-material—seperti pengembangan kompetensi berkelanjutan, kepuasan kerja, dan etos profesional guru PAI—belum banyak dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika sertifikasi guru PAI serta dampaknya terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru melalui pendekatan studi pustaka, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam memahami sertifikasi sebagai bagian dari penguatan profesi guru PAI secara lebih holistik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Literatur tersebut

menjadi dasar dalam menggali dan memahami problematika sertifikasi guru serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif atas isu yang dikaji, tetapi juga menyajikan rujukan akademis yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya, sekaligus mempermudah pembaca memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Kriteria inklusi meliputi artikel peer-reviewed yang membahas sertifikasi guru PAI di Indonesia, implikasi terhadap kesejahteraan guru dan masyarakat, serta perspektif Islam, dengan rentang waktu publikasi 2010–2024. Kriteria eksklusi mencakup sumber non-akademik, artikel di luar konteks Indonesia, atau yang tidak relevan dengan topik utama. Strategi pencarian dilakukan melalui database seperti Google Scholar, Scopus, dan Sinta menggunakan kata kunci utama: "teacher certification", "PAI teachers", "economic welfare", "Islamic education", dan kombinasi terkait. Dari pencarian ini, 25 artikel relevan ditelaah. Teknik analisis menggunakan sintesis naratif untuk mengintegrasikan temuan tematik, dengan fokus pada identifikasi pola, kesenjangan, dan implikasi, guna memastikan rigor dan reproduktibilitas kajian.

Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai systematic literature review (SLR), melainkan kajian pustaka naratif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan analitis terhadap problematika sertifikasi guru PAI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Dasar dan Konsep Sertifikasi Guru**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dan dosen, yang tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam

menjamin mutu serta kompetensi tenaga pendidik sesuai standar profesional. Selanjutnya, pada ayat (12) ditegaskan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal yang berfungsi sebagai pengakuan resmi atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dengan demikian, sertifikat pendidik tidak hanya menjadi legitimasi hukum, tetapi juga simbol tanggung jawab moral dan etika dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga sertifikasi memiliki peran strategis dalam membangun integritas, kredibilitas, dan kualitas pendidik di Indonesia.

Sertifikasi guru merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berfungsi sebagai mekanisme formal untuk memastikan bahwa hanya pendidik profesional yang berhak memperoleh tunjangan profesi, sementara guru yang belum memenuhi standar kompetensi tidak diberikan hak tersebut. (Paramita & Febrianti, 2023) Secara fundamental, sertifikasi mengandung nilai utama sebagai instrumen berkelanjutan untuk menjamin mutu pendidik, sehingga kedudukannya tidak semata-mata administratif, melainkan juga memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, sertifikasi guru dapat dimaknai sebagai proses penting dalam memberikan legitimasi atas kompetensi profesional guru, baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun dalam memberikan layanan pendidikan pada jenjang tertentu, setelah terlebih dahulu melewati evaluasi kemampuan yang diselenggarakan oleh lembaga berwenang. (Nurhattati dkk., 2020)

Pada tahun 2016, prosedur sertifikasi guru dimulai dengan tahap persiapan berupa pengumpulan dan pengecekan data calon peserta. Proses awal ini meliputi penyebaran informasi terkait data guru, penyusunan pedoman sertifikasi, sosialisasi penetapan peserta, verifikasi serta validasi data, penentuan bidang studi, hingga perbaikan data yang diperlukan. (Masengi dkk., 2023) Selanjutnya, calon peserta melalui tahap penetapan pola sertifikasi.

Pada pola portofolio, guru diwajibkan menyusun dokumen portofolio dalam dua rangkap yang berisi sampul resmi (Format A1), daftar isi, identitas peserta, lembar legalisasi, berbagai elemen portofolio, serta bukti fisik terkait kompetensi akademik, riwayat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lainnya. Sementara itu, peserta yang memilih pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) harus melengkapi dokumen seperti Format A1 yang telah disahkan oleh dinas pendidikan, fotokopi ijazah S1/D-IV serta ijazah lain jika ada, salinan SK pengangkatan guru dari awal hingga terakhir, SK mengajar terbaru, SK pembagian beban mengajar lima tahun terakhir (bagi lulusan yang tidak sesuai bidang ajar), surat izin belajar dari BKD, pakta integritas, pasfoto terbaru, dan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. (Suheri dkk., 2021)

Pada tahap berikutnya, seluruh berkas sertifikasi disusun sesuai format pemeriksaan, dilengkapi pemisah kertas berwarna untuk memudahkan identifikasi dokumen, lalu diverifikasi oleh kepala sekolah, dinas pendidikan, dan LPMP sebelum dikirim ke LPTK. Terakhir, tahap pelaksanaan dilakukan di LPTK dengan mengikuti prosedur operasional baku pada setiap tahapan sertifikasi, guna menjamin kelancaran dan kesesuaian proses dengan regulasi yang berlaku. (Nada dkk., 2024)

Penyelenggaraan uji kompetensi sebagai bentuk evaluasi atau audit atas kompetensi pedagogik guru merupakan tahapan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah memperoleh akreditasi resmi serta ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus, baik berasal dari lulusan program S1 kependidikan maupun non-kependidikan, akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai legitimasi formal yang menyatakan kelayakan mereka untuk menjalankan profesi guru pada jenjang pendidikan tertentu. (Kuku dkk., 2023) Lebih lanjut, peserta uji kompetensi tidak hanya mencakup calon guru, tetapi juga guru yang telah mengabdikan dalam rentang

waktu tertentu (10-15 tahun), sebagai bagian dari mekanisme pembaruan (renewal) dan peningkatan kompetensi profesional.

Hal ini sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebutuhan dunia kerja, sehingga sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin relevansi, adaptabilitas, dan keberlanjutan profesionalisme pendidik. (Anggraini & Syaifullah, 2025)

Rancangan implementasi sistem sertifikasi kompetensi guru dirancang untuk dapat diterapkan baik bagi lulusan sarjana kependidikan maupun sarjana non-kependidikan dengan mekanisme yang berbeda sesuai latar belakang akademiknya. Pertama, lulusan program S1 kependidikan yang telah mendapatkan pembekalan melalui Program Pembentukan Kompetensi Mengajar (PKM) hanya diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (PPTK) terakreditasi dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, bagi lulusan S1 non-kependidikan, sebelum mengikuti uji sertifikasi, mereka diwajibkan menempuh proses PKM secara sistematis di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan.

Uji sertifikasi hanya dapat diikuti setelah peserta menyelesaikan proses PKM secara penuh. Ketiga, meskipun lulusan S1 kependidikan telah menjalani PKM, mereka tetap diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi sebagai syarat memperoleh sertifikat kompetensi. Selanjutnya, pelaksanaan PKM hanya diperkenankan di LPTK yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga mutu dan standar kompetensi calon guru dapat terjamin secara akademik dan professional. (Zulfahmi dkk., 2022)

## **Problematika Sertifikasi Guru PAI**

### **1. Portofolio**

Guru yang bertugas di daerah terpencil seringkali menghadapi hambatan signifikan dalam penyusunan portofolio sebagai bagian dari proses sertifikasi.



Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah keterbatasan akses terhadap seminar, pelatihan, maupun forum akademik lainnya yang secara substansial menjadi komponen penting dalam penilaian portofolio. Ketidakterlibatan guru dalam kegiatan pengembangan profesional berimplikasi pada kurangnya bukti formal mengenai peningkatan kompetensi dan pengalaman pengajaran yang dapat mendukung kelayakan sertifikasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara guru di perkotaan dan di wilayah terpencil, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas profesionalisme guru secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk memperluas akses, menyediakan alternatif pelatihan berbasis daring, serta memberikan fasilitasi khusus bagi guru di daerah tertinggal, sehingga standar portofolio yang ditetapkan dapat terpenuhi secara adil dan merata. (Anggraini & Syaifullah, 2025)

Guru menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi berbasis portofolio. Pertama, beragam kegiatan yang telah diikuti seringkali tidak didukung oleh dokumen resmi, seperti Surat Keputusan (SK), sehingga tidak dapat dijadikan bukti administratif yang sah. Kedua, lemahnya keteraturan dalam administrasi serta rendahnya budaya akademik di kalangan guru terutama dalam menulis dan meneliti mengakibatkan terbatasnya karya ilmiah yang dapat dilampirkan dalam portofolio. Ketiadaan disiplin administrasi menyebabkan dokumen penting kerap hilang, sementara minimnya karya tulis ilmiah yang dapat dilampirkan dalam portofolio. Ketiadaan disiplin administrasi menyebabkan dokumen penting kerap hilang, sementara minimnya kebiasaan akademik berdampak pada rendahnya produktivitas karya tulis. (Ristianey dkk., 2021) Ketiga, secara metodologis, pola sertifikasi berbasis portofolio cenderung menghasilkan kualitas guru yang lebih rendah dibanding pola pelatihan profesi guru (PLPG). Hal ini disebabkan portofolio hanya menekankan pada pemenuhan dokumen administratif tanpa



mekanisme pembinaan yang signifikan terhadap kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Sebaliknya, PLPG memberikan ruang pembelajaran langsung, pelatihan terstruktur, serta pembekalan berbasis praktik yang memungkinkan guru menginternalisasi pengetahuan sekaligus keterampilan dalam konteks nyata pembelajaran. Dengan demikian, PLPG lebih relevan dalam menjawab tantangan profesionalisme guru di era modern karena menghubungkan antara teori, praktik, serta tuntutan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan Masyarakat. (Nada dkk., 2024)

## **2. Pola PLPG**

Pelaksanaan sertifikasi guru dengan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tidak jarang menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap proses pembelajaran. Dalam praktiknya, banyak guru lebih terfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi sertifikasi dibandingkan mengutamakan kebutuhan pembelajaran di kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu karena guru harus meninggalkan kelas untuk menyiapkan berbagai dokumen sertifikasi. (Sulaiman & Khoiri, 2023) Selain itu, persoalan lain yang masih dihadapi adalah keterbatasan penguasaan teknologi dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru (UKG). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya upaya sebagian guru dalam memperbarui pengetahuan serta pemahaman terkait peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, khususnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, karakteristik peserta didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus mengalami percepatan. (Nada dkk., 2024)

## **3. Pola PPG**

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Permendikbud No. 87 Tahun 2013, dirancang untuk menyiapkan lulusan S1 kependidikan maupun S1/DIV non-kependidikan yang berminat dan memiliki potensi menjadi pendidik profesional pada jenjang

PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program ini pada dasarnya berfungsi sebagai jalur sertifikasi guru, namun implementasinya menimbulkan sejumlah persoalan. Regulasi yang inkonsisten justru membebani lulusan S1 kependidikan, sebab PPG juga diwajibkan bagi lulusan non-kependidikan sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh sertifikasi. (Barsah dkk., 2020) Kendala lain yang signifikan adalah biaya PPG yang relatif tinggi, yakni sekitar Rp6.000.000 per semester atau Rp12.000.000 per tahun, belum termasuk biaya tambahan lainnya. Selain itu, muncul pula persoalan penyetaraan antara Akta IV dan PPG yang menimbulkan kebingungan. Akta IV sebelumnya menjadi jalur singkat bagi lulusan non-kependidikan yang ingin menjadi guru, tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ketentuan ini dihapus dan digantikan dengan PPG sebagai pengganti yang menuntut calon guru baik dari jalur kependidikan maupun non-kependidikan untuk menjalani program matrikulasi dan sertifikasi secara formal.. (Zulfahmi dkk., 2022)

### **Solusi Mengatasi Problematika Sertifikasi Guru**

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya kualitas guru di Indonesia beserta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Pertama, rendahnya kualifikasi akademik guru, khususnya pada jenjang sekolah dasar, di mana sekitar 57,39% guru belum menempuh pendidikan S1/D-IV. Kondisi ini perlu diatasi melalui pemberian beasiswa, dukungan motivasional, serta penerapan sanksi tegas bagi guru yang enggan melanjutkan pendidikan, diimbangi dengan kesadaran pribadi guru untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Kedua, lemahnya kompetensi guru masih menjadi persoalan krusial. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dituntut untuk berperan lebih optimal melalui reformasi sistem pendidikan, termasuk perbaikan seleksi, pembelajaran, dan evaluasi yang dilaksanakan secara ketat agar menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul sesuai tuntutan profesionalisme. Ketiga, program sertifikasi guru terbukti belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja. Oleh karena itu, sertifikasi

harus disertai kewajiban penyusunan laporan kinerja serta penguatan peran pengawas sekolah melalui supervisi yang bersifat membimbing, sehingga profesionalisme dan akuntabilitas pemanfaatan tunjangan profesi dapat lebih terjamin.

Keempat, keterbatasan penguasaan teknologi di kalangan guru masih menjadi kendala serius. Banyak guru kesulitan dalam mengoperasikan perangkat TIK, sehingga menghambat adaptasi terhadap pembelajaran berbasis digital. Solusi yang diperlukan adalah penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan melalui workshop, seminar, maupun program pendampingan yang memungkinkan guru untuk lebih terampil memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Kelima, distribusi guru yang tidak merata juga menjadi permasalahan mendasar. Sistem pengelolaan guru yang desentralistik sebaiknya dikembalikan ke model sentralistik agar redistribusi tenaga pendidik dapat dilakukan lebih efektif tanpa terhambat birokrasi daerah. Keenam, proses pendataan guru masih rumit dan memakan waktu lama akibat sering berubahnya data di lapangan. Untuk itu, sekolah harus menyampaikan data secara jujur dan akurat sesuai kompetensi serta kualifikasi guru, sementara dinas pendidikan perlu melakukan verifikasi langsung agar pemetaan kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik dapat dilaksanakan secara tepat. Ketujuh, pasca-penghapusan Akta IV masih terdapat ketidaksetaraan perlakuan antara lulusan kependidikan dan non-kependidikan dalam Program Profesi Guru (PPG), khususnya pada tahap matrikulasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih adil agar PPG benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mencetak guru profesional yang berkualitas.

### **Implikasi Sertifikasi terhadap Kesejahteraan Guru PAI dan Ekonomi Masyarakat**

Implikasi sertifikasi guru terhadap kesejahteraan, khususnya bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Sertifikasi berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI di era digital. Sertifikasi bukan hanya memberikan pengakuan formal terhadap

kompetensi guru, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan finansial melalui tunjangan profesi yang dapat meningkatkan motivasi serta dedikasi guru dalam melaksanakan tugasnya.

Peningkatan kesejahteraan yang dijanjikan melalui sertifikasi masih menghadapi sejumlah kendala. Walaupun sertifikasi meningkatkan pendapatan, realisasinya belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan guru secara menyeluruh. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan antara guru PNS dan non-PNS, serta keterbatasan struktural yang menghambat tercapainya pemerataan kesejahteraan. (Bismo dkk., 2024)

Sertifikasi memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, baik ekonomi, profesional, maupun sosial. Namun, mereka menyoroti bahwa dampak tersebut tidak sepenuhnya dirasakan secara merata, khususnya bagi guru honorer yang belum mendapatkan kesempatan sama dalam memperoleh sertifikasi maupun tunjangan profesi. (Salehuddin dkk., 2024)

Lebih lanjut, sertifikasi memang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup guru agama, terutama dari sisi ekonomi. Namun, implikasinya terhadap aspek psikologis, kepuasan kerja, dan kualitas pembelajaran masih terbatas, sehingga sertifikasi belum sepenuhnya menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan holistik guru. (Masengi dkk., 2023)

Dengan demikian, dari keempat penelitian tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan guru PAI, khususnya dalam hal ekonomi. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam pemerataan, keadilan bagi guru non-PNS, serta pengaruhnya terhadap aspek non-material seperti kepuasan kerja dan profesionalisme berkelanjutan.

Sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memberikan implikasi utama terhadap peningkatan kesejahteraan guru, terutama melalui penguatan status profesional dan pemenuhan aspek kesejahteraan finansial. Peningkatan kesejahteraan tersebut secara konseptual berpotensi mendukung mutu

pembelajaran PAI, meskipun artikel ini tidak mengkaji implikasi tersebut secara empiris pada level masyarakat. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan serta optimalisasi layanan pembelajaran di bidang pendidikan agama Islam. Kesejahteraan yang lebih baik juga berpotensi mendorong motivasi, kinerja, dan pengembangan kompetensi guru, yang pada gilirannya menghasilkan dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat secara lebih luas. (Masengi dkk., 2023)

Untuk memperjelas implikasi ini, berikut adalah matriks sintesis temuan empiris dari literatur terkait (Tabel 1), yang menunjukkan mekanisme kausal antara sertifikasi, peningkatan pendapatan guru, dan kesejahteraan masyarakat. Kerangka kausal ini didasarkan pada studi lokal dan konseptual, dengan level bukti terbatas pada konteks Indonesia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan dalam studi sebelumnya meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga guru, akses pendidikan anak, dan kontribusi sosial melalui pengembangan komunitas, yang diperoleh melalui survei kualitatif dan kuantitatif kecil.

Tabel 1: Matriks Sintesis Temuan Empiris tentang Implikasi Sertifikasi Guru PAI

| Peneliti (Tahun)         | Fokus Temuan                                | Mekanisme Kausal   | Level Bukti                         | Indikator Kesejahteraan Masyarakat                |
|--------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| Bismo et al. (2024)      | Ketimpangan PNS vs. non-PNS dalam tunjangan | Sertifikasi → Tunjangan → Peningkatan pendapatan → Kesejahteraan finansial | Lokal (survei guru)                 | Pendapatan rumah tangga, akses layanan kesehatan  |
| Salehuddin et al. (2024) | Dampak tidak merata pada guru honorer       | Sertifikasi → Motivasi → Kinerja guru → Mutu pendidikan → Pengembangan SDM | Konseptual dengan data survei kecil | Kualitas pembelajaran anak, partisipasi komunitas |
| Masengi et al. (2023)    | Kontribusi pada kualitas hidup guru         | Sertifikasi → Kompetensi → Motivasi intrinsik → Dampak sosial              | Lokal (studi kasus sekolah)         | Tingkat pendidikan anak, kontribusi ekonomi lokal |

| Peneliti<br>(Tahun)            | Fokus Temuan                             | Mekanisme Kausal  | Level Bukti | Indikator<br>Kesejahteraan<br>Masyarakat              |
|--------------------------------|--|---|-------------|---|
| Nurhattati<br>et al.<br>(2020) | Pengakuan<br>kompetensi dan<br>tunjangan | Sertifikasi → Legitimasi<br>profesional → Peningkatan<br>pendapatan → Kesejahteraan<br>holistik | Konseptual  | Pendapatan agregat,<br>indeks kesejahteraan<br>sosial |

Kerangka kausal ini menunjukkan bahwa sertifikasi berfungsi sebagai pemicu awal, yang melalui tunjangan profesi meningkatkan pendapatan guru, yang kemudian berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui jalur tidak langsung seperti peningkatan mutu pendidikan. Namun, bukti ini sebagian besar bersifat lokal dan konseptual, sehingga klaim kausal perlu didukung oleh data empiris lebih kuat di masa mendatang.

### Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, konsep sertifikasi guru dapat dipahami sejalan dengan prinsip tazkiyah (penyucian diri) dan ijazah (pengakuan keilmuan yang diberikan ulama kepada murid). Dalam tradisi keilmuan Islam, legitimasi seorang guru tidak hanya diukur dari capaian akademik formal, tetapi juga melalui pengakuan otoritatif dari seorang ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk menilai kompetensi profesional, tetapi juga selayaknya memperhatikan dimensi moral dan spiritual seorang pendidik. Hal ini penting agar profesionalisme guru tidak sekadar berorientasi pada aspek teknis, melainkan juga mengakar pada nilai-nilai etika, integritas, dan keberkahan ilmu sebagaimana ditekankan dalam tradisi keilmuan Islam. (Nada dkk., 2024)

Problematika sertifikasi guru dalam perspektif pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa dimensi utama. Pertama, pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia masih berfokus pada aspek administratif dan kesejahteraan finansial, sementara dimensi moral dan spiritual cenderung terabaikan. Padahal, dalam ajaran Islam, keikhlasan dalam mengajar merupakan fondasi utama yang harus dijunjung tinggi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5: “Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...” yang menegaskan pentingnya ketulusan dalam setiap amal, termasuk dalam aktivitas pendidikan. Kedua, sistem sertifikasi guru belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara komprehensif ke dalam kurikulum. Padahal, hakikat pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga meliputi penanaman nilai, pembentukan akhlak, serta pembangunan karakter. Ketiga, distribusi guru yang tidak merata masih menjadi persoalan mendasar, di mana daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik, sementara di kota besar terjadi kelebihan guru. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu ajaran pokok Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”. Dengan demikian, problematika sertifikasi guru tidak hanya menyangkut aspek teknis, melainkan juga perlu diarahkan pada integrasi nilai spiritual, moral, dan prinsip keadilan agar lebih selaras dengan visi pendidikan Islam.

Solusi dalam perspektif Islam terhadap problematika sertifikasi guru menekankan tiga hal utama yang saling berkaitan. Pertama, internalisasi nilai keikhlasan dalam mengajar, di mana tugas seorang pendidik tidak hanya dilihat sebagai profesi, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5: “Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...” serta sabda Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan...” (HR. Bukhari dan Muslim). Kedua, sertifikasi guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulumnya, dengan meneladani metode pengajaran Rasulullah SAW, konsep tarbiyah, dan etika keguruan yang diwariskan para ulama. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi: “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari), yang menegaskan kemuliaan profesi pendidik.



Ketiga, peningkatan kesejahteraan guru harus dilandasi prinsip keadilan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” serta hadis Nabi: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah), yang menekankan pentingnya pemenuhan hak secara adil. Dengan demikian, sertifikasi guru dalam kerangka Islam tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan harus berpijak pada nilai spiritual, moral, dan prinsip keadilan sosial sebagai fondasi utama profesionalisme pendidik.

Untuk memperdalam integrasi ini, standar sertifikasi dapat diintegrasikan dengan praktik ijazah melalui modul kurikulum PPG yang mencakup evaluasi moral dan spiritual, seperti penilaian keikhlasan melalui refleksi pribadi dan pengakuan dari mentor ulama. Contoh operasional: Program sertifikasi PAI di LPTK dapat menambahkan komponen "sertifikasi berbasis ijazah" dengan uji kompetensi yang melibatkan sanad keilmuan, seperti wawasan tentang hadis pendidikan dan etika keguruan Islam, untuk memastikan guru PAI tidak hanya kompeten teknis tetapi juga bermoral.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang disajikan, sertifikasi guru PAI di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang melibatkan aspek regulasi dan implementasi, khususnya dalam kaitannya dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru sebagai pendidik agama. Temuan ini menjawab rumusan masalah utama, yaitu bagaimana konsep sertifikasi guru PAI diterapkan, problematika yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kesejahteraan guru dan masyarakat, dengan perspektif Islam sebagai kerangka tambahan. Secara keseluruhan, sertifikasi berfungsi sebagai instrumen legitimasi kompetensi, namun implementasinya sering kali terkendala oleh kesenjangan akses, biaya tinggi, dan fokus administratif yang kurang holistik.

Dalam menginterpretasi temuan, Temuan ini sejalan dengan teori profesionalisme pendidik yang dikemukakan oleh Fullan (1995), yang menekankan

bahwa sertifikasi seharusnya dipahami sebagai proses berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif. Dalam konteks guru PAI, profesionalisme tidak hanya mencakup aspek pedagogik, tetapi juga integritas moral dan tanggung jawab keagamaan. Misalnya, pola PLPG dan PPG lebih efektif daripada portofolio karena memberikan pembelajaran praktis, yang mendukung teori pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) oleh Kolb (1984). Namun, temuan juga mengungkap ketidakcocokan dengan teori keadilan sosial Rawls (1971), di mana kesenjangan antara guru PNS dan non-PNS mencerminkan distribusi yang tidak adil, terutama di daerah terpencil. Dari perspektif pendidikan Islam, sertifikasi guru PAI dapat dipahami sebagai bentuk modern dari legitimasi keilmuan, yang memiliki kemiripan dengan konsep ijazah dalam tradisi Islam. Namun, legitimasi tersebut idealnya tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan juga mencerminkan integritas moral, keikhlasan, dan etika keguruan sebagai bagian dari profesionalisme pendidik PAI, yang menuntut integrasi moral dan spiritual, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, yang menekankan bahwa pendidikan harus melampaui aspek teknis untuk mencapai *tazkiyah* (penyucian jiwa).

Implikasi temuan ini terhadap teori yang ada adalah konfirmasi bahwa sertifikasi perlu dimodifikasi untuk mencakup dimensi non-material, seperti kepuasan kerja dan etika, agar lebih relevan dengan tuntutan era digital. Misalnya, solusi seperti pelatihan teknologi dan redistribusi guru dapat mengurangi kesenjangan, sejalan dengan teori pembangunan manusia Sen (1999), yang menekankan investasi pada pendidikan untuk kesejahteraan sosial. Namun, temuan juga menunjukkan perlunya teori baru, seperti "sertifikasi berbasis keadilan Islam", yang mengintegrasikan prinsip keikhlasan dan keadilan sosial untuk mengatasi problematika seperti distribusi guru yang tidak merata.


Secara praktis, temuan ini memberikan kontribusi bagi kebijakan pendidikan, seperti rekomendasi untuk memperluas akses sertifikasi bagi guru

honorer dan mengintegrasikan nilai Islam dalam kurikulum PPG. Hal ini dapat meningkatkan mutu pendidikan PAI, yang pada gilirannya berdampak pada pembangunan masyarakat melalui sumber daya manusia yang lebih kompeten.

Untuk memperjelas implikasi praktis, berikut adalah kerangka konseptual alur mekanisme (Gambar 1), yang menunjukkan tautan eksplisit antara variabel utama: sertifikasi → (tunjangan/kompetensi) → (kinerja/motivasi guru) → (mutu pendidikan) → (SDM & kesejahteraan). Setiap tautan dikaitkan dengan teori (Fullan untuk kompetensi, Sen untuk pembangunan manusia, Kolb untuk pembelajaran praktis) dan dukungan literatur dari studi seperti Masengi et al. (2023) dan Salehuddin et al. (2024). Kerangka ini dapat divisualisasikan sebagai diagram alur sederhana dalam publikasi akhir.

Pembahasan ini menegaskan bahwa sertifikasi guru PAI lebih tepat dipahami sebagai instrumen penguatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, bukan sebagai solusi langsung terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1: Kerangka Konseptual Mekanisme Sertifikasi Guru PAI terhadap Kesejahteraan Masyarakat



## KESIMPULAN

Sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan instrumen kebijakan yang berperan dalam memperkuat profesionalisme dan kesejahteraan guru, khususnya melalui legitimasi kompetensi dan pemenuhan aspek kesejahteraan finansial. Namun demikian, hasil kajian pustaka ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi guru PAI masih menghadapi berbagai problematika, seperti ketimpangan akses antara guru PNS dan non-PNS, dominasi pendekatan administratif, serta keterbatasan dampaknya terhadap aspek non-material profesionalisme, termasuk kepuasan kerja dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Sebagai penelitian berbasis studi pustaka, artikel ini memiliki keterbatasan pada ketiadaan data empiris lapangan, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan analitis. Oleh karena itu, implikasi sertifikasi terhadap aspek yang lebih luas perlu dipahami secara hati-hati dan tidak digeneralisasi secara langsung.

Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam dengan menempatkan sertifikasi guru PAI dalam relasi antara problematika kebijakan, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif, guna menguji secara lebih mendalam dinamika sertifikasi guru PAI dalam berbagai konteks sosial dan kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L., & Syaifullah, M. (2025). *Sertifikasi Guru Dan Transformasi Profesionalisme: Antara Regulasi Dan Praktik Lapangan*. Jurnal Transformasi Pendidikan Profesi Guru (JTTPG), 1(1), 23–28.
- Barsah, A., Sudarso, A. P., & Sunarsi, D. (2020). *Analisis Pengaruh Pengajaran dan Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Wilayah Parung Panjang Kabupaten Bogor*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 650–657. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.388>
- Bismo, P. A., Chozin, M. N., Adem, A. M. G., & Muljawan, H. R. (2024). *IS DOUBLE SALARY ENOUGH?: EXAMINING CIVIL SERVANT TEACHERS' WELFARE AS THE EFFECT OF TEACHER CERTIFICATION POLICY IN INDONESIA*. Natapraja, 12(2), 49–63. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v12i2.85381>
- Kuku, S. M., Moonti, U., Maruwae, A., Hafid, R., & Mahmud, M. (2023). *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru*. Journal of Economic and Business Education, 1(3), 49–58. <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i3.21642>
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMA NEGERI 2 TONDANO*. Academy of Education Journal, 14(2), 1084–1095. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1983>
- Nada, L. Q., Pratiwi, U., Rauza, Y., & Ananda, R. (2024). *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR): SERTIFIKASI DAN PERMASALAHANNYA*. Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(3), 291–310.
- Nurhattati, Matin, Buchdadi, A. D., & Yusuf, C. F. (2020). *Teacher Certification in Indonesia: An Education Policy Analysis*. Universal Journal of Educational Research, 8(5), 1719–1730. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080508>
- Paramita, D., & Febrianti, N. (2023). *Persepsi Guru tentang Program Sertifikasi dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik di SDN Meruya Selatan 01 Pagi*. Journal on Education, 5(4), 14102–14110. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2431>

- Ristianey, F., Harapan, E., & Destiniar, D. (2021). *PENGARUH SERTIFIKASI GURU DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU*. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan), 6(1), 34–43. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.3950>
- Salehuddin, S. N., Putra, Y. D., Arifin, I., Aisyah, E. N., & Pramono, P. (2024). *Implications of Teacher Certification in Realizing Teacher Welfare*. Education and Sociedad Journal, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.61987/edsojou.v2i1.643>
- Suheri, S., Suja'I, A. Y. I., & Sunaryo, H. (2021). *Pengaruh sertifikasi guru dan implementasi program MGMP pada motivasi dan kinerja guru*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 9(2), 189–202. <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.41751>
- Sulaiman, A., & Khoiri, Q. (2023). *Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru Dan Dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah)*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(1), 5594–5601. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11964>
- Zulfahmi, Z., Marantika, A., & Zulher, Z. (2022). *PENGARUH KOMPETENSI DAN PELATIHAN TERHADAP TINGKAT KELULUSAN SERTIFIKASI GURU DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA GURU PADA SMA NEGERI DI BANGKINANG KOTA*. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 5(1), 854–872. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.655>